



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DENGAN



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI  
MERDEKA BELAJAR –KAMPUS MERDEKA

Nomor Pihak Pertama : 038/KS/C-3/UPS/IV/2022  
Nomor Pihak Kedua : 2.166/C.06.04/III/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (13-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Yay/B/XII/2020, yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan tri dharma dan implementasi MBKM untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengajaran,
2. Penelitian,
3. Pengabdian Kepada Masyarakat, dan
4. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

**Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

**Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi.**  
Rektor